



PUTUSAN

Nomor 1193/Pdt.G/2022/PA.Pdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 06 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Pegawai Non PNS RS.UNAND, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Merpati 3 Blok M No. 8 Ulu Gadut, RT.004, RW.003, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sawahlunto, 15 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Jl. Merpati 3 Blok M No. 8 Ulu Gadut, RT.004, RW.003, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor

Hlm.1.dari 6 hlm. Putusan Nomor 977/Pdt.G/2021/PA.Pdg



1193/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal 30 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/05/XII/2012 tanggal 15 Juli 2022, sebelumnya Penggugat dengan Tergugat menikah secara sirri tanggal 07 Januari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sepakat tinggal di rumah Tergugat di Sungai Rumbai Kabupaten Darmasraya Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jl. Merpati 3 Blok M No. 8 Ulu Gadut RT. 004 RW. 003 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di Padang, 17 Maret 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Februari tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena :

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;

Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat

5. Bahwa Perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak 08 Agustus 2015 hingga sekarang selama kurang 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, di Jl. Merpati 3 Blok M No. 8 Ulu Gadut RT. 004 RW. 003 Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia). dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Hlm.2 dari 6 hlm.Putusan No.1193/Pdt.G/2022/PA.Pdg.



6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
8. Bahwa Penggugat telah mendapatkan SURAT KETERANGAN GHAIB dari Kelurahan Limau Manis Selatan Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 72/LSM/VIII/2022 tertanggal, 08 Agustus 2022;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir dipersidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat yang ditunjuk Penggugat, oleh petugas juru panggil resmi Pengadilan Agama Padang untuk persidangan pada tanggal 3 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan persidangan pada tanggal 11 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan berdasarkan berita acara panggilan untuk Penggugat, ternyata Penggugat

Hlm.3 dari 6 hlm.Putusan No.1193/Pdt.G/2022/PA.Pdg.



tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan dan ketidak hadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya proses pemeriksaan dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Rbg, menyebutkan Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur, dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa disebabkan sampai batas yang ditentukan, Penggugat tidak juga datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tetap hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Majelis telah berdasar hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register 1193/Pdt.G/2022/PA.Pdg, tanggal 30 Agustus 2022, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Hlm.4 dari 6 hlm.Putusan No.1193/Pdt.G/2022/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang tanggal 11 Januari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah selaku Ketua Majelis, Drs.Syahrial Anas, SH., dan Dra. Rahmadinur masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Evayulita, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syahrial Anas, SH.

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota,

Dra. Rahmadinur

Panitera Pengganti,

Hj. Evayulita, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 370.000,00

Hlm.5 dari 6 hlm.Putusan No.1193/Pdt.G/2022/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm.6 dari 6 hlm.Putusan No.1193/Pdt.G/2022/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)